



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 19 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa pelayanan terhadap pasar sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan Obyek dan besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembara Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 1987 tentang Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

M E M U T U S K A N

Menetapkan
:

PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau.

7. Taman Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang diperuntukan bagi pemakaman untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Baubau.
8. Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial, Yayasan atau Badan Keagamaan atas izin dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Baubau.
9. Taman Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena silatnya menuntut sejarah dan budaya mempunyai arti khusus.
10. Tanah pemakaman Wakaf (TPW) adalah areal tanah yang diwakatkan dari seorang / keluarga yang digunakan tempat pemakaman sementara yang dikelola oleh RW atau kelurahan setempat dan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Kota Baubau.
11. Jenazah orang Terlantar adalah jenazah orang-orang yang tidak mempunyai keluarga ahli Waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
12. Tanah Makam adalah Tanah yang disediakan/digunakan untuk memakamkan jenazah secara umum dengan letak dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Tanah Makam Cadangan adalah Tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berumur 60 tahun keatas, terletak berdampingan makam suami/isterinya yang telah meninggal dalam status suami istri pada saat meninggal dunia.
14. Makam/Pusara adalah Tempat jenazah dimakamkan. Jenazah adalah Jasad/orang meninggal secara medis.

15. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajiban, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari lurah dan camat setempat.
16. Krematorium adalah Tempat pengabuan jenazah (Penguburan) dan/atau kerangka jenazah.
17. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah Tempat yang dibangun di lingkungan crematorium yang digunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan jenazah (Kremasi).
18. Rumah Duka adalah Tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (Kremasi).
19. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat di wilayah Kota Baubau.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi atas jasa penyelenggaraan kebersihan.
24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman jenazah dan kremasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek Reteribusi adalah pemakaman secara massal, pemakaman atau pengabuan mayat yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggungjawab dan areal pemakaman dan krematorium yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Ahli Waris/keluarga dan atau orang pribadi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemakaman

Pasal 5

Wajib retribusi adalah Ahli Waris/keluarga dan atau orang pribadi yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis pelayanan atau fasilitas yang digunakan Subjek Retribusi.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp ,-)
1	2	3
1.	Pelayanan pemakaman jenazah	50.000 /jenazah

2.	Pelayanan pengabuan mayat (Kremasi)	50.000	/jenazah
3.	Pelayanan penggalian pembongkaran makam/ pusara / kerangka jenazah	25.000	/jenazah
4.	Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan	50.000	/petak

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diberikan.

BAB VIII

J E N A Z A H

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan atau diperabukan (Kremasi) harus dilaporkan kepada Lurah dan Petugas Kesehatan serta Dinas.

- (2) Jenazah yang akan dibawah keluar daerah dilaporkan kepada Lurah setempat dan Dinas kesehatan.
- (3) Pihak yang diwajibkan rnenyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Tugas Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) sehubungan dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki surat keterangan pemeriksaan dari rumah sakit, dengan ketentuan bahwa surat keterangan dimaksud dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas mengeluarkan Izin berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pernakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Jenazah yang pernakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan pada peti yang tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Setiap jenazah yang akan dibawah ketempat pemakaman atau tempat perabuan (Krematorium) harus ditempatkan dalam ruangan jenazah.

BAB IX

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 16

- (1) Taman Pemakaman Umum adalah :
- a. Taman Pemakaman Umum Islam yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam.
 - b. Taman pemakaman Umum Kristen Protestan/Katolik yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan/Katolik.
 - c. Taman Pemakaman Umum Hindu/Budha yaitu tempat untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha.
- (2) Walikota menetapkan ketentuan pelaksanaan pemakaman jenazah atas hasil pernbagian Wilayah (Ravonisasi).

Pasal 17

- (1) Walikota menetapkan pembagian perpetakan tanah makam untuk tiap-tiap Taman Pemakanan Umum dan Pemakaman Wakaf,

- (2) Dilarang memakamkan jenazah di tempat lain diluar Taman Pemakaman Umum, Taman Pemakaman bukan Umum, Taman Pemakaman Khusus, dan Taman Pemakaman Wakaf.
- (3) Dilarang mendirikan Perusahaan dan atau melakukan kegiatan dilokasi pemakaman dan perabuan (Kremasi) dalam bentuk apapun tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Walikota menetapkan ukuran perpetakan tanah makam, dengan ukuran maksimal 2,50 X 1,50 meter dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 meter dari permukaan tanah.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan taman pemakaman umum dan tanah pemakaman wakaf dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tiap orang yang berada ditaman pemakaman, harus berperilaku sopan dan tertib.

Pasal 20

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan tempat dan pelaksanaan pemakaman jenazah orang terlantar/tidak dikenal dan biaya pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Pasal 21

Taman pemakaman bukan umum digolongkan sebagai :

- a. Taman Pemakaman bukan umum Islam yang dikelola oleh Badan/Yayasan keagamaan Islam yaitu taman pemakaman

untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam

- b. Taman pemakaman bukan umum Budha/Hindu yang dikelola oleh Badan sosial/Yayasan Budha/Hindu yaitu taman pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Budha/Hindu.
- c. Taman pemakaman bukan umum Kristeni Protestan/Katolik yang dikelola oleh Badan sosial/Yayasan keagamaan Kristen yaitu taman pemakaman untuk memakamkan orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen Protestan/Katolik.

Pasal 22

Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Induk Kota dan berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Yayasan/Badan Sosial yang mengelola taman pemakaman bukan umum.

BAB XI

P E R I Z I N A N

Pasal 24

- (1) Badan Sosial/Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan perizinan pemakaman.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Izin pemakaman jenazah pada taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum, dan taman pemakaman bukan wakaf.
 - b. Izin penembokan makam (Pusara) pada taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman bukan wakaf;
 - c. Izin perabuan jenazah (Kremasi);
 - d. Izin pengangkatan/pemindahan jenazah atau kerangka jenazah;
 - e. Izin penggalian pembongkaran makam/pusara pada taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman bukan wakaf;
 - f. Izin mendirikan yayasan/badan atau perusahaan atau yang bergerak dibidang usaha pemakaman dan kremasi;
 - g. Izin penyediaan/pemakaian tanah makam cadangan pada taman pemakaman umum;
 - h. Izin perpanjangan pemakaian makam cadangan pada taman pemakaman umum; dan
 - i. Izin perluasan bangunan makam dan taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman bukan wakaf.

Pasal 25

- (1) Setiap pemakaman mayat pada Taman Pemakaman Umum dan Wakaf, harus ada izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sedangkan pemakaman mayat pada Taman

pemakaman bukan umum dan taman pemakaman khusus harus mendapat izin dari pengelola pemakaman yang bersangkutan.

- (2) Walikota menetapkan prosedur permohonan izin penggunaan tanah makam dan penyediaan tanah makam cadangan pada tanah pemakaman umum.
- (3) Permohonan perizinan disampaikan oleh keluarga/ahli warisnya atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan Kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan izin penyediaan tanah makam cadangan pada taman pemakaman umum dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Walikota menetapkan prosedur permohonan pemakaman.
- (6) Pemegang izin harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 26

Penunjukan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam izin penggunaan tanah makam dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran.

BAB XII

PELAKSANAAN PEMAKAMAN PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 27

Waktu pemakaman, penggalian, pemindahan dan pengabuan (Kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan

pukul 17.00 wita, kecuali apabila dipandang perlu Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

Pasal 28

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tanah makam ketanah makam lainnya atas keinginan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggalian jenazah untuk kepentingan umum harus mendapatkan izin walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan penggalian tersebut dapat dilakukan setelah diberitahukan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas keluarga yang bersangkutan.
- (3) Penggalian pemakaman, pernindahan makam dilakukan oleh petugas pemakaman dengan membayar jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Pemindahan dan penggalian jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak jenazah dimaksud dimakamkan dilarang dihadiri orang lain kecuali petugas yang berwenang.

BAB XIII

BATAS WAKTU PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN BANGUNAN MAKAM

Pasal 30

- (1) Hak atas penggunaan tanah makam yang telah diserahkan untuk dipakai berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas, akan tetapi setiap 5 (lima) tahun pihak keluarga/ahli warisnya dan alau yang bertanggungjawab atas makam bersangkutan diwajibkan untuk didaftar ulang (Her registrasi)
- (2) Walikota dapat memberikan izin atas penyediaan tanah makam cadangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan apabila memungkinkan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

BAB XIV

LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN ATAU MENEMBOK MAKAM

Pasal 31

- (1) Dilarang mendirikan bangunan/menembok tanah makam atau yang dapat memisahkan tanah makam dari tanah makam lainnya.
- (2) Untuk menanam tumbuh-tumbuhan pelindung atau tanaman hias yang tingginya tidak lebih dari 1 meter tidak diperlukan izin asalkan penanaman tumbuhan tersebut dilakukan menurut petunjuk petugas yang berwenang.
- (3) Atas pertimbangan Walikota dapat dilakukan pengecualian terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari atau yang ditentukan lain oleh Walikota.

Pasal 33

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi Obyek retribusi.

- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 39

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XXI

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 41

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

KEDALUWARSA

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

BAB XXVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran

Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 20) dan Perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



**Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001**